



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2014/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di, KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 748/Pdt.G/2014/PA Blk, tanggal 22 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2012, di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

Hal. 1 dari 15 Put. No. /Pdt.G/2014 /PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/08/IX/2012, tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama selama 8 bulan, kemudian Penggugat kembali Ke Bulukumba dan Tergugat tetap tinggal di Malaysia selama 2 bulan, kemudian pada bulan Juni 2013 Tergugat kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama dengan Penggugat selama 10 hari lalu kemudian Tergugat kembali lagi ke Malaysia, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, pada Januari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
 - b. Tergugat tidak mau merubah sifatnya untuk tidak meinum minuman keras dan bermain judi apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat sehingga Penggugat kecewa dan sakit hati;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat cekcok yang diakibatkan Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat sebagai anaknya sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas pengakuan Tergugat tersebut setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anaknya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak Juni 2013 sampai sekarang;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/08/IX/2012, tanggal 24 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tante Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 hari, kemudian pergi ke Malaysia dan tinggal selama 8 bulan, lalu Penggugat kembali ke Bulukumba dan tinggal selama 2 bulan sedangkan Tergugat tetap tinggal di Malaysia dan pada bulan Juni 2013 Tergugat kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama dengan Penggugat selama 10 hari lalu kemudian Tergugat pergi lagi ke Malaysia ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alifa Amrida binti Aminuddin, umur 1 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2013 keadaan rumah tangganya mulai tidak tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebab sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi bahkan Tergugat tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Penggugat adalah anaknya sendiri sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut ;
- Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anak kandungnya sendiri, Penggugat kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat tersebut, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Indonesia ;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya, sejak bulan Juni 2013 sampai perkara ini diputuskan di Pengadilan Agama dan sejak itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tanpa jaminan nafkah lahir dan batin dari Tergugat ;
- Penggugat bersama keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat di

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya, namun keluarganya juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang karena Tergugat tidak pernah lagi mengabarkan keberadaannya sampai sekarang ;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedang Tergugat anak menantu saksi, suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jum'at, tanggal 31 Agustus 2012 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Penggugat) selama 10 hari, kemudian pergi ke Malaysia dan tinggal selama 8 bulan, namun Penggugat kembali ke Bulukumba sendirian sedang Tergugat tetap tinggal di Malaysia selama 2 bulan dan pada bulan Juni 2013 Tergugat kembali ke Bulukumba dan tinggal bersama dengan Penggugat selama 10 hari lalu kemudian Tergugat pergi lagi ke Malaysia;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alifa Amrida binti Aminuddin, umur 1 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2013 keadaan rumah tangganya mulai tidak tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebab mereka sering cekcok dan bertengkar, karena Tergugat sering mabuk setelah minum-minuman keras dan sering bermain judi dan bahkan Tergugat tidak mau mengakui anak yang dilahirkan

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



Penggugat sebagai anaknya sendiri sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut ;

- Puncak ketidakharmonisannya terjadi pada bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anak kandungnya sendiri, Penggugat kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat tersebut, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedang Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Indonesia ;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya, sejak bulan Juni 2013 sampai perkara ini diputuskan di Pengadilan Agama dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi dan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
- Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat di keluarganya, namun keluarganya juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang karena Tergugat tidak pernah mengabarkan lagi keberaannya hingga sekarang ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya, setelah menikah tanggal 31 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan main judi, Tergugat tidak mengakui anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anak Tergugat, sehingga Penggugat kecewa dan sakit hati, puncak ketidakharmonisannya terjadi pada bulan Juni 2013 dengan penyebab yang sama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah pisah selama 1 tahun 6 bulan sejak bulan Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dan dianggap diakui Tergugat, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab cekcok dan bertengkarnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan, sejak bulan Juni 2013, sampai perkara ini diputuskan di Pengadilan Agama ;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai keturunan ;
- Keadaan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*Marriage Breakdown*), hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi yang tidak semestinya terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang ingin membina rumah tangganya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel Baar Tweespalt*) ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:
إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Ghayatu Al-Maram halaman 791 ;
وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه
Artinya "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk



4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 H. oleh kami, **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Agama
Pantei

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.748/Pdt.G/2014/PA.Blk